

P E N E T A P A N
Nomor: 78/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan dalam sengketa antara:

1. **Prof (HC). Dr (HC). TUNTAS SUBAGYO, S.A.P., S.M., M.M.** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Purbayan, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
2. **R. DJAYENDRA DEWA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Serongan, RT. 001 RW. 002, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **R. INDRA PRIANGKASA, S.H., M.H.**;
2. **HENDRI WAHYU WIJAYA, S.H.**;
3. **WIWIK DWI LESTARI, S.H.**;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "*R. Indra Priangkasa & Partners*", beralamat di Jalan Mastrip No. 56 E Kota Madiun, Jawa Timur, domisili elektronik priangkasardenindra@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKK.TUN/IP&P/Mdn/IX/2024 tertanggal 11 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN SUKOHARJO**, tempat kedudukan di Jalan Nangka No. 1 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, domisili elektronik sengketa.bawaslukabsukoharjo@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUKOHARJO**,
tempat kedudukan di Jalan Diponegoro No. 41 B Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SYAKHBANI EKO RAHARJO, S.Pt.;
2. ARIEF WICAKSONO, A.Md.;
3. BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.;
4. ISYADI, S.H.;
5. MURWEDHY TANOMO, S.Pd.;
6. BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.;
7. AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.;
8. FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.;
9. SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.;
10. TOMI YULIANTI, A.Md.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dan Pejabat serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jalan Diponegoro No. 41B Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, domisili elektronik kpukabsukoharjo@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 552/HK.07.3-SU/3311/2024 tertanggal 17 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca:

- Surat Penggugat tertanggal 12 September 2024, perihal: Gugatan Tata Usaha Negara;
- Surat Pencabutan Gugatan Para Penggugat tertanggal 19 September 2024, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang disampaikan melalui proses *dismissal* pada tanggal 19 September 2024;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SMG, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo Nomor: 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024, tanggal 9 September 2024;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024, tanggal 18 Agustus 2024, tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;

Selanjutnya di dalam petitum gugatan, Para Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I Nomor: 0001/PS.Reg/33.3311/VIII/2024 tanggal 9 September 2024;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat I Nomor: 0001/PS.Reg/33.3311/VIII/2024 tanggal 9 September 2024 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2024;
5. Menyatakan Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2024 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membatalkan Surat

Keputusan Tergugat Nomor: 0001/PS.Reg/33.3311/VIII/2024 tanggal 9 September 2024;

7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 222/PL.02.2-BA/3311/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2024
8. Menyatakan Penggugat dapat melanjutkan tahapan Pendaftaran dan Penetapan pasangan calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo tahun 2024;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan tahapan Pendaftaran dan Penetapan terhadap Penggugat sebagai pasangan calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo tahun 2024;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SMG masih dalam tahapan proses *dismissal* atau *dismissal procedure* yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara *Dismissal* dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, dan selanjutnya pada acara proses *dismissal* tanggal 19 September 2024 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menegaskan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan serta surat permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Permohonan" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban:*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tahapan *Dismissal Procedure* yang masih dalam tahapan awal sebelum persidangan dilaksanakan, sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, maka berakhir pula pemeriksaan Perkara Nomor: 78/G/2024/PTUN.SMG dan selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 78/G/2024/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 62 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 78/G/2024/PTUN.SMG tersebut dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh SUGIYANTO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, S.H, M.H, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA

KETUA

t.t.d

t.t.d

DIDI SUNARDI, S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara.....	Rp225.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp 50.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp355.000,00</u>

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

